

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *effective* yang mempunyai beberapa arti, antara lain: 1) ada efeknya, 2) membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang diartikan dengan tindakan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran dan keberhasilan.²⁴ Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat.²⁵

Efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.²⁶

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 285

²⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Ke-2*, (Yogyakarta: BPPE, 1998), hal. 7

²⁶ E. Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 82

Efektivitas menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan, suatu usaha, dikatakan efektif jika suatu usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal efektif jika usaha itu mencapai tujuannya.²⁷

2. Tolok Ukur Efektivitas

Dengan melihat beberapa definisi dari efektivitas di atas, maka dalam rangka mencapai efektivitas kerja atau efisiensi haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut:²⁸

1. *Kegunaan*, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang luas, suatu rencana harus:
 - a. Fleksibel: luwes, mudah dan dapat menyesuaikan diri.²⁹
 - b. Stabil: tidak berubah-ubah, tetap, tidak naik turun (tentang harga barang, nilai uang dan sebagainya).³⁰
 - c. Berkesinambungan: berlanjut, terus- menerus, kontinu.³¹
 - d. Sederhana: tidak banyak seluk beluk (kesulitan dan sebagainya)³²
3. *Ketepatan dan objektifitas*, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah:
 - a. Jelas: terang, nyata, gamblang³³

²⁷ Shadil, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, Van-Horve), Jilid 2, hal.833

²⁸ Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 103-105

²⁹ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Dalam Kbbi.web.id/Fleksibel, Tanggal 14 Juli 2016

³⁰ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Stabil

³¹ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Berkesinambungan

³² Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Sederhana

- b. Ringkas: tidak banyak memerlukan tempat³⁴
 - c. Nyata : benar- benar ada, ada buktinya, berwujud³⁵
 - d. Akurat: teliti, seksama, tepat, benar³⁶
4. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip:
- a. Kelengkapan: segala yang sudah dilengkapi (disediakan dan sebagainya)³⁷
 - b. Kepaduan: kesatuan (pikiran dan sebagainya), kebulatan (pendapat dan sebagainya)³⁸
 - c. Konsistensi: ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak)³⁹
5. *Efektivitas biaya*, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut:
- a. Waktu: saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu.⁴⁰
 - b. Usaha : kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.⁴¹
 - c. Aliran emosional: kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar.⁴²

³³ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Jelas

³⁴ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Ringkas

³⁵ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Nyata

³⁶ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Akurat

³⁷ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Kelengkapan

³⁸ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Kepaduan

³⁹ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Konsistensi

⁴⁰ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Waktu

⁴¹ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Usaha

⁴² Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Emosional

6. *Akuntabilitas*, adalah Pertanggung jawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Selain itu, strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.⁴³

Terdapat dua aspek akuntabilitas, pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya (penerapannya).

7. *Ketepatan waktu*, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

8. Pendekatan Efektivitas

Ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:⁴⁴

1. **Pendekatan sumber (*resource approach*)** yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. **Pendekatan proses (*process approach*)** adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

⁴³Muchlisin Riadi, Teori Akuntabilitas, Dalam <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>, Tanggal 14 Juli 2016

⁴⁴Kumpulan Artikel, "*Pengertian dan Tujuan Efektivitas Menurut Para Ahli*", dalam <http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html>, diakses 13 April 2016

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Steers mengemukakan bahwa efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program.

Kaitanya dengan konteks penelitian, efektivitas yang dimaksud adalah efeknya, atau menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan, suatu usaha, dikatakan efektif jika suatu usaha itu mencapai tujuannya. Jadi apabila peran UPZ/ BAZNAS dalam mengumpulkan, menyalurkan zakat, infak dan sedekah dengan baik dan merata serta dapat meningkatkan jumlah peroleh ZIS dan ZIS tersebut juga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, berarti UPZ sangat efektif untuk meningkatkan jumlah ZIS dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

4. Pengertian Amil dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Amil adalah mereka yang melaksanakan kegiatan yang berurusan dengan zakat, mulai dari penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai

ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.⁴⁵

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁶ Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.⁴⁷

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga yang bergerak dibidang Pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah.⁴⁸ Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.⁴⁹

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS terdapat pada :

1. Lembaga negara
2. Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian
3. Badan usaha milik negara
4. Perusahaan swasta nasional/asing
5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

⁴⁵ Didin Hafidhudhin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), Hal. 117

⁴⁶ UU No. 23 tahun 201, *tentang Pengelolaan Zakat* , pasal 1 ayat 1

⁴⁷ *ibid*, pasal 1 ayat 9

⁴⁸ Nur Rahmah Ismiyati, “*Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hal. 89 dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/14961/31/10240041_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, diakses 25 Maret 2016

⁴⁹ Wikipedia, *Badan Amil Zakat Nasional*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional, Tanggal 19 Juni 2016

6. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing
7. Masjid negara

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi terdapat pada :'

1. Kantor Instansi vertikal
2. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Provinsi
3. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
4. Perusahaan swasta skala provinsi
5. Perguruan tinggi
6. Masjid raya

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/Kota terdapat pada :

1. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah kabupaten/kota
2. Kantor Instansi vertikal tingkat kabupaten/kota
3. Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota
4. Perusahaan skala kabupaten/kota
5. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya
6. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lain.
7. Kecamatan atau nama lainnya
8. Desa/Kelurahan atau nama lainnya

Dengan kata lain UPZ termasuk di dalamnya Aml/ BAZNAS yang bertugas membantu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan melayani muzakki.

Sedangkan untuk sistem zakat adalah sistem yang mengolah hasil pengumpulan zakat, kemudian dikelola oleh Lembaga Amil menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan dan sasaran penyaluran zakat (8 asnaf). Hasil pengumpulan zakat adalah sumberdaya finansial yang menggambarkan kejadian nyata dan kesatuan nyata dimasyarakat. Kejadian nyata adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Ada unsur waktu. Kesatuan nyata adalah berupa obyek nyata, seperti tempat, benda (uang atau barang) dan orang yang benar-benar ada dan terjadi.⁵⁰

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dana dan mendayagunakan dana zakat. Kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/ 291 Tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah organisasi

⁵⁰ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), hal.168

pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh Pemerintah.⁵¹

5. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barkatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thaharu “kesucian” dan ash-shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antar satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁵²

Zakat menurut istilah (syara’) artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Al-Baqarah : 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تَنْفَقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۖ بِالْبَقَرَةِ : ٢٦٧ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari

⁵¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 69.

⁵² Didin hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani , 2002), hal.7

*apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S. Al-Baqarah:267).*⁵³

Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih ,baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka,dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*⁵⁴

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari Alquran maupun Hadist.⁵⁵

a. Dari Al-quran terungkap

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

*“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rosul, supaya kamu diberi rahmat,” (QS. An-Nur :56)*⁵⁶

⁵³ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art), 2005, Hal. 46

⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art), 2005, Hal. 204

⁵⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif hukum Islam*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), hal. 30hal. 30

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”, (QS. Al-Baqarah :43).⁵⁷

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib. Tidak ada alasan bagi para muzakki untuk tidak menunaikan zakat.⁵⁸

b. Dari Hadist terungkap

Kewajiban zakat:⁵⁹

2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

504. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Mu'adz berkata, 'Rasulullah SAW mengutusku dan berpesan, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka sampaikan kepada mereka

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art), 2005, Hal. 358

⁵⁷ Ibid, hal. 8

⁵⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam...*, hal. 34

⁵⁹ Yoga Permana, E-book Muhtasar Shahih Muslim, Edisi CHM

bahwa Allah telah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu kepadamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang {Muslim 1/37-38}

a. Jenis- Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah atau zakat nafs adalah zakat yang mengenahi diri seseorang.⁶⁰ Zakat fitr (Zakat Fitrah), adalah zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, ketika kaum muslimin telah mengakhiri masa-masa puasa mereka di bulan tersebut, hingga akhir bulan yang disusul dengan datangnya bulan Syawal. Oleh karenanya ia disebut Fitr, yang artinya berbuka dan tidak lagi diwajibkan berpuasa. Dari sini kita mengetahui bahwa zakat fitr adalah zakat yang disyariatkan sebagai pertanda berakhirnya bulan Ramadhan.⁶¹ Zakat fitrah adalah zakat jiwa, diambil dari kata fitrah, yaitu asal-usul penciptaan jiwa (manusia) sehingga wajib atas setiap jiwa.⁶²

Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada

⁶⁰M. Djamal, *Membangun Ekonomi...*, hal.74

⁶¹ Jurnalislam.com, “ Zakat Fitrah ” dalam <http://www.jurnalislam.com/syariah/read/ibadah/21/zakat-fitrah.html>, Tanggal, 24 Maret 2016

⁶² Al Ustazd Qomar ZA, “ Zakat Fitrah Pembersih Jiwa ”, dalam <http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/zakat-fitrah-pembersih-jiwa/>, Tanggal, 24 Maret 2016

hari Raya Idul Fitri. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal Ramadhan sampai yang paling utama pada malam Idul Fitri dan paling lambat pagi hari Idul Fitri.⁶³

Nshab untuk membayar zakat fitrah adalah sebesar satu sha' (1sha'= 4mud, 1mud=675 gr). Perhitungan tersebut jika di implementasikan dalam bentuk yang lebih general lagi kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki). Sebagai contoh jika di Indonesia sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras maka zakat bisa dibayarkan dalam bentuk beras. Zakat juga bisa dilakukan dalam bentuk uang yang setara dengan besaran harga beras dikalikan dengan jumlah berat beras yang wajib dibayarkan.⁶⁴

Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Zakat ini diwajibkan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan hingga khatib naik mimbar pada shalat sunnah hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat fitrah tidak mensyaratkan kecuali beragama Islam dan adanya kelebihan dari makanan pada hari dan malam hari raya. Dengan demikian zakat fitrah tidak mensyaratkan nishab bagi yang mengeluarkannya. Disamping itu, zakat fitrah didasarkan pada

⁶³ Amiruddin Inoed, et. all., *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2005), hal.61-62

⁶⁴ Imaniawan, "Hukum, Doa, Niat dan Cara Membayar Zakat Fitrah", dalam <http://www.imaniawan.id/2015/07/hukum-doa-niat-cara-bayar-zakat-fitrah.html>, diakses 26 Nopember 2015

jumlahnya, yaitu satu sha' (4 mud/2,5 kg/3,5 liter), baik keju, anggur, gandum, beras, kismis atau makanan pokok lainnya.⁶⁵

Keutamaan zakat fitrah dibagikan kepada fakir miskin. Hikmah diwajibkannya zakat fitrah dalam bulan Ramadhan adalah untuk:

- a. Menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Dengan zakat fitrah yang diberikan, mereka tercukupi kebutuhannya di hari raya dan dapat bersuka cita bersama lainnya.
- b. Bagi yang menuanaikannya, hal tersebut sebagai pembersih dari kekhilafan-kekhilafan yang dilakukan saat berpuasa.

2. Zakat maal (harta)

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.⁶⁶

Ada beberapa macam zakat mal, diantaranya;

1. Emas dan Perak

Zakat emas dan perak disini termasuk naqdani (dua mata uang) yaitu dinar dan dirham dan perhiasan. Ada perbedaan pendapat yang masyhur dikalangan ulama mengenai perhiasan yang dipakai, tapi mayoritas ulama berpendapat wajib mengeluarkan zakat dari

⁶⁵ Hasrullah Rachim, *Efektivitas Prlaksanaan...*, hal.18

⁶⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Zakat*”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>, diakses 25 Maret 2016

perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau dipinjamkan apabila sudah mencapai nishab dan haulnya. Adapun nishab dari emas adalah 20 misqal atau 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas. Sedangkan nishab dari perak adalah 200 dirham yang setara dengan 595 gr perak. Adapun kadar zakat emas apabila telah mencapai 85 gr yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu sebesar 2,125 gr emas.

Sedangkan kadar zakat untuk perak yaitu apabila telah mencapai 595 gr, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu setara dengan 14,875 gr perak.

2. Komoditas Dagang

Komoditas dagang yaitu barang-barang yang disiapkan untuk jual beli dalam transaksi perdagangan seperti makanan, perabotan, real estate dan semisalnya. Adapun nishabnya sebagian ulama berpendapat bahwa nishab dari zakat komoditas dagang sama dengan nishab zakat emas dan perak yaitu senilai 85 gr emas. Kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari harta perdagangan.

3. Binatang Ternak

Binatang ternak disini yang dimaksud adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Adapun nishab dan kadar wajib zakat dari binatang ternak sesuai yang ada di dalam tabel. Binatang ternak yang bisa dikeluarkan zakatnya adalah binatang yang digembalakan di padang rumput yang mubah. Adapun binatang ternak yang yang

diambilkan makanannya dan yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati.⁶⁷

a. Zakat Unta

Sesuai dengan ijma' ulama dan hadist Rosul maka nisab unta dan Besar zakatnya mulai dari jumlah 5 ekor, dapat dilihat dari tabel berikut;⁶⁸

Tabel 2.1

Nishab dan Kadar Zakat Unta

Nihsab Unta	Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
5-9	Seekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	Seekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
121-129	3 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
130-139	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih) ditambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

⁶⁷ Hassrullah, *Efektivitas Pelaksanaan* ..., hal. 20

⁶⁸ Andi Riswan Ritonga, *Analisis Faktor-Faktor* ..., hal: 33

140-149	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
150-159	3 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
160-169	4 ekor untuk anak unta (berumur 2 tahun lebih)
170-179	3 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
180-189	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
190-199	3 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih) ditambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 5 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

b. Zakat Sapi atau Kerbau

Sapi dan kerbau yang mulai waajib dibayarkan zakatnya apabila jumlahnya telah mencapai 30 ekor, dapat dilihat dari tabel berikut;⁶⁹

Tabel 2.2

Nishab Sapi atau Kerbau

Nishab Sapi	Banyak Zakat Yang Dikeluarkan
30-39	Seekor sapi jantan betina tabi'
40-59	Seekor sapi jantan/ betina musinnah
60-69	2 ekor sapi jantan betina tabi'

⁶⁹ *Ibid*, hal 34

70-79	Seekor sapi musinnah dan seekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah
90-99	3 ekor tabi' (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun kedua)
100-109	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun ketiga)
110-119	2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'
120-129	3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi'
130-160s/d>	Setiap 30 ekor, 1 tabi' dan setiap 40 ekor, 1 musinnah

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah q ekor tabi'. Jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

Keterangan :

- a) Tabi' : Sapi berumur 1 tahun (memasuki tahun ke-2)
- b) Musinnah : Sapi berumur 2 tahun (memasuki tahun ke-3)

6. Zakat Kambing dan Domba

Kambing dan domba yang mulai wajib dibayarkan zakatnya apabila jumlahnya telah mencapai 40 ekor, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.3

Nishab Kambing dan Domba

Nishab kambing	Banyak Zakat yang Wajib Dikeluarkan
40-120	Seekor (berumur 2 tahun) domba (berumur 1

	tahun)
121-200	2 ekor kambing/ domba
201-399	3 ekor kambing/ domba
400-499	4 ekor kambing/ domba
500-599	5 ekor kambing/ domba

Selanjutnya, setiap jumlah tersebut bertambah 100 ekor dan kelipatannya maka zakatnya bertambah 1 ekor.⁷⁰

4. Pertanian (Buah – buahan dan Biji – bijian)

Menurut pendapat para ulama bahwa pertanian yang wajib dizakati adalah Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya sedangkan buah – buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah – buahan lainnya tidak wajib zakat. Adapun nishab dari zakat pertanian adalah lima wasaq yang setara dengan 300 sho' atau 653 kg. Kadar wajib zakat dari hasil pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, mata air, dan sungai, maka kadar wajib zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dari 652 kg, sehingga yang dikeluarkan adalah 65,2 kg.
2. Hasil pertanian yang diairi dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, maka kadar wajib zakatnya adalah setengah sepersepuluh (5%) dari 652 kg, sehingga yang dikeluarkan adalah 32,6 kg Adapun mengenai

⁷⁰ *Ibid*, hal.35

haulnya atau waktu mengeluarkan zakatnya, tidak disyaratkan untuk zakat pertanian (biji – bijian dan buah – buahan), bahkan zakatnya dibayarkan ketika panen.

5. Rikaz (Harta Terpendam) dan Mada'in (Barang Tambang).

Rikaz adalah harta yang ditemukan terpendam dalam bumi berupa harta kekayaan orang – orang jahiliyah, perhiasan mereka, dan uang mereka. Sedangkan Mada'in adalah barang – barang yang ditambang dari perut bumi yang memiliki nilai ekonomis. Di dalam sebuah hadist menunjukkan bahwa rikaz itu wajib dizakati secara mutlak, artinya baik rikaz itu dalam jumlah besar atau kecil tetap harus dizakati. Sedangkan nishab dari mada'in tidak ada dalil yang menunjukkan secara pasti. Adapun kadar zakat rikaz adalah seperlima (20%) dari rikaz tersebut baik banyak maupun sedikit. Sedangkan kadar zakat mada'in menurut para ulama adalah mengqiyaskan barang tambang dengan emas dan perak yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) karena barang tambang sekarang seperti barang – barang berharga dan bernilai ekonomis.

Dalam rikaz dan mada'in itu sendiri tidak disyaratkan haul dalam mengeluarkan zakat. Maksudnya zakat rikaz dan mada'in dibayarkan setelah mendapatkan barang tersebut.⁷¹

6. Zakat Pendapatan atau Zakat Profesi

⁷¹ Hasrullah, *Efektivitas Pelaksanaan...*, hal.23

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.⁷²

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain, yang mendatangkann penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (harta minimum untuk bisa berzakat).⁷³

Zakat Profesi memang tidak dikenal dalam khassanah keilmuan Islam. Oleh karena itu, hasil profesi yang berupa harta, dapat dikategorikan kedalam zakat harta (kekayaan/ simpanan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia wajib menuaikan zakat.⁷⁴ Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.⁷⁵

⁷² Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006). Hal. 73

⁷³ Didin hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq...*, hal.149

⁷⁴ Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hal. 217

⁷⁵ Partin Nurdiani, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah di Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau dari Fiqh Zakat*,

Fatma ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.⁷⁶

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat:19,⁷⁷

و فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak-hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian,”*⁷⁸

(Malang: Universitas Brawijaya, 2015), hal. 3 dalam <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1744>, diakses 25 Maret 2016

⁷⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian* ..., hal. 93-94

⁷⁷ *Ibid*, hal. 94

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art), 2005, Hal. 522

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan.⁷⁹

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhann pokok.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 3.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun/ Rp 50.000,00 per bulan.

Kedua: jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebagai lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali (Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.200.000,00 per tahun/ Rp 100.000,00 perbulan.

⁷⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian....*, hal. 96-97

Ketiga: jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan.

Zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi/ gandum dan dikeluarkan pada saat menerimannya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu penyalurannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada 'urf (tradisi) di sebuah Negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.⁸⁰

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil

⁸⁰ *Ibid*, hal. 97

panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun tutup buku.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rub'ul usyri atau 2,5 persen.⁸¹

b. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁸²

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berinfaq dan bershadaqah yang demikian mutlak dan tegas itu, disebabkan karena di dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik, bagi orang yang harus berzakat

⁸¹ *Ibid*, hal.97-98

⁸² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam...*, hal. 9

(Muzakki), penerima (mustahik) maupun masyarakat keseluruhan, antara lain tersimpul sebagai berikut :⁸³

1. *Pertama*, Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, Himensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
2. *Kedua*, Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahik lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memeberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memperdulikan mereka.
3. *Ketiga*, Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

⁸³ HMJ Syariah, “*Pengertian Zakat, Hikmah zakat dan Tujuan Zakat*”, dalam <http://hmj-syariah.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-zakat-hikmah-zakat-tujuan.html>, Tanggal, 25 Maret 2016

4. *Keempat*, Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh ummat Islam, seperti saran ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim.
5. *Kelima*, Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.

c. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Orang-orang yang berhak menerima zakat sudah ditetapkan bahwa mustahiq zakat dibagi menjadi delapan ashnaf, kedelapan golongan tersebut adalah:

1. *Fakir*, Fakir adalah orang fakir berarti orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita tidak memiliki apa-apa untuk hidup atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan.
2. *Miskin*, miskin adalah orang miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum memenuhi standar hidup bagi diri dan keluarganya. Orang miskin disebut juga orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya, seperti orang yang memerlukan 10 tetapi dia hanya mendapatkan 8 sehingga masih belum

dianggap layak dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.

3. *Amil*, 'Amilin ('Amilun), kata jama' dari mufrad 'Amilun. Menurut Imam Syafi'i 'amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para sa'I dan penunjuk-penunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan itu. Dapat dikatakan bahwa Amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat termasuk ketua, penulis, bendahara dn petugas lainnya.⁸⁴
4. *Mu'allaf*, muallaf adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.⁸⁵
5. *Riqab*, menurut Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq, menyatakan riqab adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyyah, riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran. Dalam pelaksanaan pembebasan budak yang dijanjikan kebebasannya,

⁸⁴ Asnaini, *Zakat Produktif.....*, hal. 54

⁸⁵ *Ibid*, hal. 55-56

bagian zakat untuk mereka diberikan kepada para majikan guna memenuhi perjanjian kebebasan para budak yang mereka miliki. Boleh juga menyerahkan bagian ini kepada para budak itu sendiri untuk dibayarkan kepada majikan-majikan mereka. Tetapi tidak dibenarkan seorang majikan membayarkan zakatnya kepada budaknya sendiri untuk kebebasannya, karena pada waktu itu ia masih dalam status budak yang dimiliki oleh pembayar zakat.⁸⁶

6. *Gharim*, Al-Gharimin adalah “kata jama’ dari kata mufrad al-gharimu, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Adapun syarat-syarat gharim untuk kepentingan pribadi adalah: 1) Tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian hutangnya. 2) Ia berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam bidang yang mubah (diperbolehkan agama). 3) Hutang yang sudah harus dilunasi, bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya. Mereka yang berhutang untuk kepentingan umat Islam, baik fakir maupun kaya, dapat diberi zakat sejumlah hutangnya, tidak boleh lebih. Menurut Zaim. Bahwa “sebagian ulama membolehkan hutang untuk kepentingan umat Islam, dari dana zakat”.⁸⁷
7. *Sabilillah*, sabilillah adalah “jalan yang menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.”

⁸⁶ *Ibid*, hal. 56-57

⁸⁷ *Ibid*, hal 57-59

BAZIS DKI Jakarta mengartikan sabilillah adalah “usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan agama atau kepentingan umum.”

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan arti sabilillah memiliki 3 arti : 1) Mempunyai arti perang, pertahanan, dan keamanan Islam. 2) Mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam. 3) Mempunyai arti kemashlahatan atau kepentingan umum.

Ketiga makna ini dalam konteks Indonesia, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Pejuang fi sabilillah, (orang-orang yang berjuang atau berperang fi sabilillah), yang tidak menerima gaji dari Negara juga boleh diberi dari bagian zakat walaupun tergolong kaya, sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap berjuang.⁸⁸

8. *Ibnu as-Sabil*, adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maskiat dengan perjalanannya itu. Ia boleh diberi apabila ia seorang fakir (yakni kehabisan ongkos). Dan jika ia memiliki harta disuatu kota yang sedang ditujunya, maka ia diberi sekedar yang dapat menyampaikannya kesana. Dalam konteks zakat, Ibnu as-Sabil adalah mereka yang berpergian dan menjumpai hambatan. Jatah zakat diberikan

⁸⁸ *Ibid*, hal.60

kepada Ibnu as-Sabil dalam rangka memperlancar lalu lintas perhubungan agar tidak ada hambatan dalam bepergiannya.⁸⁹

6. Pengertian Infak

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/keperluan (yang disyariatkan oleh Ajaran Islam). Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang (berkecukupan harta) maupun sempit (kekurangan).⁹⁰

Berinfak merupakan suatu kebiasaan bagi masyarakat muslim di Indonesia yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi saja, namun juga dilakukan oleh masyarakat yang berpendapatan rendah bahkan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agama. sedangkan menurut terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 62

⁹⁰ Gus Arifin, *Zakat Infaq, Sedekah Dalil –Dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2011), hal. 182

Infak tidak memiliki nishab dan haul seperti zakat, sehingga tidak ada batasan baik dari segi besaran dan waktu bagi seseorang untuk menginfakkan hartanya, Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah menunaikan infak dan sedekah dengan nilai berapapun juga. Infak bukanlah hibah, derma atau anugrah dari orang-orang kaya untuk orang-orang fakir, tetapi hak dan keutamaan yang besar bagi orang-orang fakir atas orang-orang kaya, karena mereka adalah sebab pahala yang di dapat oleh orang-orang kaya. Oleh karena itu, dana yang bersumber dari infak juga memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dioptimalkan lagi pengelolaannya baik dari segi penghimpunan maupun pendayagunaannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif bagi pembangunan umat atau kesejahteraan masyarakat.⁹¹

Hukumnya *wajib*, apabila nafkah (suami kepada istri dan keluarga), nadzar, Kaffarat dan Zakat. Hukumnya *Sunnah*, apabila pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid/ sekolah/ pondok, sumbangan untuk korban bencana dan lain-lain.⁹²

Hadist yang menganjurkan untuk berinfaq:⁹³

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا يُنْفَقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارًا يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا يُنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعْفُهُمُ أَوْ يُنْفِقُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيَهُمْ

⁹¹ Andi Riswan Ritonga, *Analisis Faktor-Faktor...*, hal. 43

⁹² Gus Arifin, *Zakat Infaq, Sedekah...*, hal.182

⁹³ Yoga Permana, E-book Muhtasar Shahih Muslim, Edisi CHM

889- Dari Tsauban, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Harta yang paling utama yang dinafkahkan oleh seseorang adalah harta yang dinafkahkan untuk keluarganya dan harta yang dinafkahkan untuk hewan (kendaraan yang dipakai) demi membela agama Allah, serta harta yang dinafkahkan untuk para sahabatnya demi membela agama Allah'*" Kata Abu Qilabah, 'infak untuk keluarga terlebih dahulu disebutkan." Lalu Abu Qilabah mengatakan, "Tidak ada pahala seseorang yang lebih besar daripada berinfaq untuk keluarganya yang masih kecil sehingga ia melepaskan mereka dari kemiskinan, atau Allah memberikan manfaat kepada mereka sebab orang tersebut, dan membuat mereka menjadi kaya." {**Muslim 3/78**}

7. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Definisi lain sedekah adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materiil maupun non-materiil.⁹⁴

Sedekah merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam bentuk materi atau fisik maupun dalam bentuk non materi kepada pihak-pihak yang dianggap membutuhkan secara sukarela dengan mengharapkan keridhoan dari Allah SWT. Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.

⁹⁴ Gus Arifin, *Zakat Infaq, Sedekah....*, hal.189

Oleh karena itu, sering zakat wajib itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai sedekah, sehingga yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah dikenakan kewajiban untuk membayarkan zakat harta dan kekayaannya, tetapi masih diharapkan untuk melakukan sedekah dan berinfak.⁹⁵

Hadist yang menganjurkan untuk bersedekah.⁹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي أُحْدَا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ

526. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, *"Aku tidak merasa gembira seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, jika pada hari ketiga masih tersisa satu dinar yang aku persiapkan untuk membayar hutangku."* {Muslim 3/75}

8. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Mustahik.

*Peningkatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, adalah Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.*⁹⁷

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berarti

⁹⁵ Andi Riswan Ritonga, *Analisis Faktor-Faktor...*, hal. 44

⁹⁶ Yoga Permana, E-book Muhtasar Shahih Muslim, Edisi CHM

⁹⁷ Ahmad Fathoni, " *Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth)*", dalam <http://www.zonasiswa.com/2014/12/pertumbuhan-ekonomi-economic-growth.html>, Tanggal, 25 Maret 2016

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.⁹⁸

Secara umum zakat bertujuan menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Tujuan ini didasarkan pada pesna yang dikandung surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:⁹⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹⁰⁰

Zakat bertujuan menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang muslim untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari pengeluaran zakat,

⁹⁸ Septiani Ajo, “Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli”, dalam <http://ceptt094.blogspot.co.id/2013/07/teori-pertumbuhan-ekonomi-menurut-para.html#axzz43rzUe0pn>, Tanggal, 25 Maret 2016

⁹⁹ *Ibid*, hal.42

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art), 2005, Hal. 204

melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.¹⁰¹

Zakat, Infak dan Sedekah merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrument sebagai kesejahteraan mustahik.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketrentaman, dari kesenjangan hidup.¹⁰² Sedangkan mustahiq adalah orang yang patut menerima zakat.¹⁰³ Jadi mustahiq kesejahteraan mustahiq berarti ketrentaman, dari kesenjangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketrentaman dari kesenjangan hidup secara lahir ataupun batin.

Pendapatan perkapita menurut Wan Usman, merupakan tolok ukur untuk mengetahui apakah Negara tersebut telah terjadi pertumbuhan ekonomi atau tidak. Tolok ukur ini harus dilengkapi dengan melihat bagaimana distribusi pendapatan di suatu Negara bisa merata.

¹⁰¹ Komunitas Anak PAI, “*Tujuan dan Hikmah Pensyariatan Zakat dalam Islam*”, dalam <http://www.tongkronganislami.net/2015/10/tujuan-dan-hikmah-zakat.html>, Tanggal, 25 Maret 2016

¹⁰² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus...* hal. 794

¹⁰³ *Ibid*, hal. 603

Berbicara distribusi pendapatan dapat digolongkan dalam dua bagian. Pertama, distribusi pendapatan antarindividu atau rumah tangga. Kedua, distribusi fungsional yakni distribusi pendapatan antar faktor produksi, yang meliputi antara tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik tanah.¹⁰⁴

Pengalaman di Negara Maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya menggunakan teknologi pasar modal bukan padat karya. Teknologi padat modal mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan.¹⁰⁵

Zakat secara Potensial, bisa diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi lemah. Misalnya, penyaluran zakat dapat dilakukan melalui antar individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif, yaitu dengan membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.¹⁰⁶

Secara teoritik, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagai asset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan institusi publik atau sosial yang sebenarnya punya peranan signifikan dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰⁴ M. Djamal, *Membangun Ekonomi...*, hal.38

¹⁰⁵ *Ibid*, hal: 38-39

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 39

Dan sebagai institusi publik, tentunya hal itu, sedikit banyak berpengaruh bagi kehidupan yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan berbangsa. Sehingga apabila hal itu bisa diberdayakan dan diorganisasikan secara tepat, bukan tidak mungkin zakat akan menjadi salah satu institusi ekonomi bangsa yang diandalkan.¹⁰⁷

Zakat, infak dan sedekah mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat islam. Disamping sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dari harta kekayaan dan kekotoran- kekotoran akhlak dan penyelewengan akidah, juga menjadi tumpuan harapan kaum dhu'afa (fakir miskin) sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam dalam masyarakat. Zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturrahi antara kelompok muzaki dengan kelompok dhu'afa.¹⁰⁸

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat bukanlah ajaran untuk memeras orang kaya, secara empirik, tidak ada bukti seseorang yang kaya berubah menjadi miskin hanya karena mengeluarkan zakat. Jenis harta, jumlah minimal (nisab)

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 40

¹⁰⁸ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawwi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.170-171

harta yang wajib dizakati, jangka waktu (haul), dan kadar zakat dari setiap harta yang wajib dizakati telah ditentukan sedemikian rupa sehingga, secara nominal, tidak mengganggu atau merugikan si pemilik harta tersebut.¹⁰⁹

Oleh karena itu, dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi sangat penting. Hal senada juga dikemukakan oleh Yusuf Qardlawi yang dikutip oleh M. Djamal, bahwa “zakat bukan sekadar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh Negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat hingga pendistribusiannya kepada mereka yang berhak”.¹¹⁰

Institusi zakat, selain sebagai sebuah lembaga yang ada di masyarakat, juga sebagai sebuah sistem atau mekanisme yang berfungsi mengelola dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif, seperti membuka lapangan kerja dari usaha yang diambil dari dana zakat atau memberikan bantuan modal untuk membuka usaha mandiri. Ada beberapa manfaat, menurut Hidayat Syarieff, yang dapat dipetik dari petik dari pendayagunaan

¹⁰⁹ M. Djamal, *Membangun Ekonomi ...*, hal.98

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 102

zakat sebagai Institusi public dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat antara lain:

Pertama, dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak-rambatan yang luas (*multiplier effect*) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. *Kedua*, banyak kalangan yang tergolong ekonomi lemah terbantu, sehingga lambat laun tarap dan harkat kehidupan sosial masyarakat akan menjadi berkurang. *Ketiga*, karena dirasakan manfaatnya yang lebih besar, maka umat Islam akan saling berlomba mengeluarkan zakat dengan tepat (*fastabiqul khairat*), sehingga dana yang terkumpul semakin bertambah banyak. Dalam perspektif demikian, umat Islam akan menjadi penyandang dana dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. *Keempat*, melalui instansi zakat, harta dan kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis.¹¹¹

Apabila proses demikian bisa berlangsung dalam waktu relatif lama, akan membangun dinamika kehidupan ekonomi masyarakat akan berkembang, sehingga akan berdampak pada peningkatan derajat kesejahteraan kelompok-kelompok lemah tersebut. sehingga, lambat laun bisa mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, dan usaha seperti itu tentunya sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerataan

¹¹¹ *Ibid*, hal. 102-103

pendapatan melalui media zakat sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan zakat yang professional, yaitu sistim penarikan dan pendistribusian zakat, serta pengawasannya.¹¹²

B. Penelitian Terdahulu

Telah banyak karya-karya penelitian terkait dengan zakat, infak dan sedekah baik berupa buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, antara lain:

Dalam penelitian Hasrullah Rahim, dengan judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo”.¹¹³ Hasil dari penelitian tersebut adalah :Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo menggunakan tiga cara yang pertama menggunakan layanan jemput zakat, maksudnya amil atau petugas yang mengambil sendiri dana zakat tersebut dirumah atau dikantor muzakki. Kedua muzakki yang mengantar langsung zakatnya ke kantor BAZ Kota Palopo dan yang ketiga muzakki langsung mentransfer zakatnya ke nomor rekening BAZ Kota Palopo. Dana zakat yang terbesar dihimpun berasal dari zakat penghasilan atau profesi. Dalam menghimpun dana zakat, BAZ Kota Palopo telah melakukan berbagai cara antara lain sosialisasi, kerja sama dan pemanfaatan nomor rekening. Dari tahun ke tahun jumlah dana yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan walaupun belum terlalu maksimal dan masih jauh dari potensi zakat kota palopo.

¹¹² *Ibid*, hal.103-104

¹¹³ Hasrullah Rahim, *Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo*, (Universitas Hasanuddin, 2008) dalam <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3506>, hal. 78-79 Tanggal, 13 April 2016

Dari penelitian Hasrullah hampir sama dengan penelitian Andi Riswan Ritonga, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqah Melalui BAZDA Sumatra Utara”¹¹⁴. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengelola BAZDASU, dapat diketahui bahwa perkembangan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), ditinjau dari jumlah muzakki, jumlah penerimaan, dan jumlah penyaluran dana ZIS mengalami pasang surut baik perubahan dalam hal peningkatan maupun penurunan yang terjadi setiap tahunnya, tetapi masih didominasi peningkatannya pada beberapa tahun belakangan ini dibanding pada awal-awal tahun terbentuknya. Jika dilihat dari jumlah muzakki pada 11 tahun terakhir berdirinya BAZDASU. Diketahui bahwa jumlah muzakki yang menyalurkan dana zakat adalah sebanyak 2244 orang dengan jumlah rata-rata sebesar 204 pada tiap tahunnya, sedangkan. Untuk data perkembangan jumlah donatur yang mendonasikan dana infaq dan sedekah tidak dapat diperoleh jumlah perkembangannya. Hal tersebut dikarenakan BAZDASU tidak mendata identitas pihak-pihak yang menyalurkan infaq dan sedekah secara rapi, terperinci dan sistematis. Salah satu alasannya dikarenakan sebagian besar para donatur dana infaq dan sedekah menyalurkannya melalui unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) serta pada kotak-kotak infaq yang tersedia di lokasi atau tempat-tempat tertentu yang berkerja sama dalam pengumpulan infaq dan

¹¹⁴ Andi Riswan Ritonga, *Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqah Melalui BAZDA Sumatra Utara*, (Medan: Universitas Sumatra Utara), 2012, hal: 110-111, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34762/7/Cover.pdf>, Tanggal, 12 Mei 2016

sedekah dengan BAZDASU. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui data identitas donatur secara keseluruhan, lengkap, dan terperinci.

Sedangkan dalam penelitian Abdul Kholiq Syafa'at, "Potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasioanal di Kabupaten Banyuwangi,"¹¹⁵ Dari hasil survei yang telah dilakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah kurangnya sumber daya yang berpengalaman. Potensi zakat di Kabupaten Banyuwangi yang akan dikelola BAZNAS Banyuwangi tahun 2013 berdasarkan potensi zakat profesi dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi dari data BKD sampai tanggal 18 Nopember 2013 jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 13.058 orang dapat dihitung dengan menggunakan asumsi pegawai PNS yang memenuhi kewajiban membayar zakat, infaq dan shodaqoh sebesar 85% dari total pegawai dengan gaji pokok yang dikenakan zakat dengan tarif 2,5% maka proyeksi potensi dana zakat yang akan bisa dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi setiap bulannya selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 863.311.275 atau Rp 10.359.735.300 per tahun. Sedangkan realisasi perolehan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 756.054.853, maka ada peluang untuk meningkatkan potensi jumlah muzaki dan dana ZIS yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi masih bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang.

¹¹⁵ Abdul Kholiq Amrullah, *Potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasioanal di Kabupaten Banyuwangi*, (Surabaya: UIN Surabaya), dalam <http://eprints.uinsby.ac.id/195/1/Executive%20summary%20Dr.%20H.%20Abdul%20Kholiq%20Syafa%E2%80%99at,%20MA.pdf>, Tanggal, 31 Mei 2016

Dengan mempertimbangkan potensi jumlah muzaki dan jumlah dana ZIS yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi yang mempengaruhi secara langsung jumlah dana ZIS yang disalurkan kepada mustahiq yang semakin bertambah maka potensi jumlah dana yang dapat disalurkan kepada para mustahiq di tahun-tahun mendatang. Dengan semakin besar potensi jumlah dana yang disalurkan kepada para mustahiq, maka ada peluang ZIS mampu mengentaskan penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

Dan dari penelitian Hadi Hermanto, “Peran Unit Salur Zakat (USR) untuk Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Mekar Dakwah Serping)”¹¹⁶ hasil penelitian adalah progam Unit Salur Zakat dalam peningkatan mustahiq cukup berhasil, karena kurang dari 50% atau sekitar 60,5 % usaha mustahiq berkembang. Berdasarkan data frekuensi statistik kualitas hidup Mustahiq yaitu yang berkecukupan sekitar 89,5% yaitu 34 orang. Sedangkan 4 orang lainnya yaitu sekitar 10,5 % masuk dalam kategori kurang. Dalam hal ini terkait dengan perkembangan usaha korelasinya sangat signifikan yaitu apabila usaha mustahiq berkembang maka kualitas hidup juga akan lebih baik, begitu juga sebaliknya.

¹¹⁶ Hadi Hermanto, *Peran Unit Salur Zakat (USR) untuk Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Mekar Dakwah Serping)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8719/1/HADI%20HERMANTO-FSH.pdf>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2016

Sedangkan penelitian Siti Fatimah, “Peran BAZ dalam Meningkatkan jumlah Wajib Zakat, (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang”,¹¹⁷ Dalam mengoptimalkan peran dan tugasnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat untuk membayar zakat, BAZ Kota Semarang dalam pengumpulan zakat sudah sesuai dengan perintah Allah kepada Rasul (QS. At-Taubah: 103) untuk memungut zakat yaitu, dengan cara BAZ Kota Semarang mengambil zakat langsung dari muzakki setelah muzakki meminta untuk mengambilnya. Dalam mengumpulkan zakat BAZ Kota Semarang bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu, bekerjasama dengan lembaga/ instansi (pemerintah dan swasta) dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan bekerjasama dengan RT (dikalangan kelurahan). Akan tetapi dalam pengumpulan zakat BAZ Kota Semarang harus melakukan evaluasi dalam pencatatan antara harta zakat dan sedekah, apakah dipisahkan atau dicampur.

Dan penelitian Mahendro Trestiono, dengan judul penelitian “Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baznas Kabupaten Sidoarjo “¹¹⁸. Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan pada jumlah dana zakat, infaq, sodaqoh, yang berhasil dihimpun oleh Unit Pengumpul zakat sebagai implementasi dan optimalisasi kinerja yang dilakukan oleh Basnaz Kabupaten Sidoarjo yang pada tahun 2014 dapat mencapai jumlah Rp. 1.569.510.050, peningkatan

¹¹⁷ Siti Fatimah, *Peran BAZ dalam Meningkatkan jumlah Wajib Zakat, (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), dalam <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/100/jtptiain-gdl-sitifatima-4997-1-fileskr-h.pdf>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2016

¹¹⁸ Mahendro Trestiono, *Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baznas Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), dalam digilib.uinsby.ac.id/2246/, Tanggal, 13 April 2016

tersebut beriringan dengan peningkatan dana yang disalurkan pada mustahik yang mencapai jumlah Rp. 1.113.000.000.

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian dari Mahendro Trestiono lah yang hampir sama dengan judul penelitian penulis yang berjudul “Efektivitas UPZ Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Tulungagung”. Persamaannya adalah sama- sama meneliti tentang peningkatan jumlah zakat, infak dan sedekah. Sedangkan perbedaanya adalah skripsi ini lebih kepada bagaimana upaya UPZ ikut serta membantu BAZNAS dalam meningkatkan jumlah ZIS dan bagaimana pula peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik setelah mendapatkan ZIS tersebut. Sehingga menjadikan UPZ mempunyai peran atau manfaat yang efektif dalam ikut serta meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah. Hal ini juga merujuk pada UU baru zakat No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempunyai tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

C. Paradigma Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang sejauh mana keefektivitasan Unit Pengumpul Zakat terhadap peningkatan perolehan jumlah zakat, infak dan sedekah dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik Tulungagung. Dengan fungsi BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat dari muzakki dan mendistribusikan kepada mustahik, serta melihat dan

mengambil data langsung dari BAZNAS terkait seberapa besar peningkatan jumlah zakat, infak dan sedekah.

Dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”. Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat”.

Pengelolaan zakat ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Terutama dalam peningkatan perolehan ZIS, dan peningkatan kesejahteraan mustahik.

Dalam melaksanakan kinerja UPZ, pelaksanaan organisasi pengelola zakat terdiri atas pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Jadi, apabila pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah dilaksanakan secara baik, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah zakat, infak dan sedekah. Lebih dari pada itu, apabila pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah tersalurkan secara baik kepada para mustahik di Tulungagung, maka akan menambah pendapatan bagi mereka dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Tulungagung, serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik di Tulungagung.

Kemudian apabila terjadi peningkatan jumlah zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Tulungagung, berarti dikatakan bahwa keberadaan UPZ-UPZ yang ada di wilayah- wilayah, lembaga, desa, ataupun masjid berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan Efektif dan Efisien.

Gambar 2.1 Konsep pemikiran

